



KEPALA DESA BULO KECAMATAN PANCA RIJANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA BULO
NOMOR 23/DB/IX/2023

TENTANG
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
DESA BULO

KEPALA DESA BULO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditentukan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana dalam pengelolaan dan menyebarkan informasi publik, perlu menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Desa Bulo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 11);
14. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 253/IV/ 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu/ Pelaksana Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
15. Peraturan Desa Bulu Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Sistem Informasi Desa (Lembaran Desa Bulu Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Desa Bulu dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pengelolaan dan pelayanan informasi;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bulu
pada tanggal : 6 September 2023
Kepala Desa Bulu,


ANDI RIFAI M.

TEMBUSAN :

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Sidenreng Rappang di Sidenreng Rappang
2. Camat Panca Rijang di Rappang
3. Saudara Pimpinan BPD Desa Bulu
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BULO,KECAMATAN PANCA RIJANG
NOMOR : 23/DB/IX/2023
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2023
TENTANG : INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DESA BULO.

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DESA BULO

Informasi (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Sistem keamanan website (user name & password)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 ayat b - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30	Akan mengakibatkan penerobosan/ penyalahgunaan akses	Melindungi/mengamankan Data	Selama sistem digunakan
Data Pribadi Kependudukan 1.Nomor Induk Kependudukan 2. Nomor Kartu Keluarga. 3. Salinan KTP	- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi	Dapat menimbulkan tindakan kriminal (perusakan & pencurian data) yang dapat merugikan kepentingan pemilik data.	Melindungi/mengamankan Data	Selama masih digunakan/berlaku atau ada persetujuan dari pihak yang bersangkutan

4. Salinan KK	Kependudukan Pasal 1 Angka 22, Pasal 2 huruf c, Pasal 8 Ayat 1 Huruf e - UU No 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H - UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik Pasal 26 - Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 35 dan pasal 36			
---------------	--	--	--	--

Data Pengaduan yang bersifat tertutup (rahasia) pengajuan dari pengadu	- UU No 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H - UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik Pasal 26	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan
Dokumen Penyelesaian Sengketa/Konflik dan Dokumentasi Komplik	UUNo. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum	Sampai dengan diserahkan kepada pihak berwenang
Arsip Surat Tanah : Surat Jual Beli, Surat Warisan, Surat Hibah serta Nomor Surat Arsip Tanah	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Melindungi Kerahasiaan Dokumen Surat-surat badan publik atau badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	Melindungi Kerahasiaan Dokumen	Selama masih digunakan/berlaku



KEPALA DESA BULO,

ANDI RIFAI M.